



## **Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah**

Lailatul Husna, Nasya Hizri, Aulia Nisa, Nur Ainun  
Institut Agama Islam Rokan, Riau, Indonesia

Email: [lailatulhusna128@gmail.com](mailto:lailatulhusna128@gmail.com); [zriinasya@gmail.com](mailto:zriinasya@gmail.com); [nisaaulia032@icloud.com](mailto:nisaaulia032@icloud.com);  
[ainunhuy09@gmail.com](mailto:ainunhuy09@gmail.com)

### **Abstract**

Akad is an important term in Islamic law which means an agreement between two parties. In this study, the author uses a library method to collect information from various sources, such as books and articles, to explain what akad is, its types, and the conditions and pillars that must be met in order for the akad to be valid. Akad plays a very important role in everyday life, especially in business and financial transactions, because it provides legal certainty and transparency, so that no party feels disadvantaged. There are many types of akad, such as buying and selling, renting, and loans, each of which has different rules and conditions. In order for a kad to be considered valid, there are several conditions that must be met, such as the presence of all parties, legal capacity, and clarity of the object of the akad. This study aims to provide a better understanding of akad in the context of sharia, so that society can conduct transactions more fairly and in accordance with Islamic principles.

**Keywords:** Islamic Principles, Contracts, Muamalah

### **Abstrak**

Akad adalah istilah penting dalam hukum Islam yang berarti perjanjian antara dua pihak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku dan artikel, untuk menjelaskan apa itu akad, jenis-jenisnya, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Akad sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam transaksi bisnis dan keuangan, karena memberikan kepastian hukum dan transparansi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ada banyak jenis akad, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman, yang masing-masing memiliki aturan dan syarat yang berbeda. Agar suatu akad dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti kehadiran semua pihak, kemampuan hukum, dan kejelasan objek akad. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akad dalam konteks syariah, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Kata Kunci :** Prinsip Islam, Akad, Muamalah

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dan melakukan transaksi dengan orang lain, baik itu dalam bisnis, keuangan, maupun hubungan sosial. Dalam setiap interaksi tersebut, penting untuk memiliki kesepakatan atau perjanjian agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Dalam Islam, akad menjadi dasar utama dalam setiap transaksi yang dilakukan. Akad bukan hanya sekadar alat untuk mengikat kesepakatan, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam hubungan antar pihak (Husna, 2023).

Dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya jenis transaksi, pemahaman tentang akad menjadi sangat penting. Ada berbagai jenis akad, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman, yang masing-masing memiliki aturan dan syarat yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami konsep akad dengan baik agar bisa menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hendi Suhendi, 2002).

Namun, banyak praktik transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, yang menunjukkan perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang akad. Hal ini penting untuk menghindari sengketa dan konflik yang bisa muncul akibat ketidakjelasan dalam perjanjian. Dengan memahami akad, diharapkan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih baik, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang ada (Saleha Madjid, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kepustakaan dengan dua data yaitu data primer dan data sekunder. data primer terdiri dari buku-buku dan data sekunder terdiri dari jurnal, skripsi, makalah, majalah, dan hal lain yang memiliki bahan referensi bahasan pada jurnal, sesuai dengan judul penelitian (Herdiansyah, 2012).

## **Pembahasan**

### **Konsep Fiqh Muamalah**

Dalam istilah teknis hukum Islam fiqh muamalah diartikan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan antar manusia. Jadi fiqh muamalah dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam. Namun fiqh muamalah sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang lingkungannya daripada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya. Dalam hukum perdata Islam (fiqh muamalah) tidak tercakup hukum keluarga. Dalam hukum Islam

hukum keluarga merupakan cabang hukum tersendiri yang berada diluar hukum perdata (fiqh muamalah). Fiqh muamalah hanya meliputi hukum benda dan hukum perikatan (Abdurrahman al-Jaziri, 1992).

Kata akad berasal dari bahasa Arab "al'aqdu" berarti ikatan atau tali sampul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam transaksi bisnis, keuangan, dan hubungan social (Akad et al., 2018).

Secara sederhana, akad adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi janji yang telah disepakati. Agar akad dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada ijab dan qabul, yaitu penawaran dan penerimaan yang jelas antara kedua pihak (RASIT, 2019). Selain itu, objek dari akad harus jelas dan dapat dipahami, seperti jenis dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad juga harus memiliki kapasitas hukum, artinya mereka harus cukup umur dan dalam keadaan sehat secara mental. Selain itu, objek dan tujuan dari akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak melibatkan hal-hal yang dilarang dalam Islam (Pohan, 2022).

Ada berbagai jenis akad, seperti akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan wakalah. Keberadaan akad sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya akad, masing-masing pihak tahu apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan, sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari. Akad juga menciptakan transparansi dalam transaksi, yang membantu semua pihak memahami dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat (Dimyauddin Djuwaini, 2010)

Dalam dunia perbankan syariah, akad menjadi dasar bagi produk-produk keuangan yang ditawarkan. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, bank dan nasabah melakukan akad jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Pohan, 2022).

### **Macam-macam Akad**

Akad memiliki berbagai jenis, tergantung pada tujuan dan bentuk transaksi yang dilakukan. Beberapa jenis akad yang umum dalam hukum Islam antara lain:

#### 1. Akad Jual Beli (Bai')

Akad jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, untuk melakukan transaksi barang atau jasa dengan imbalan uang. Dalam akad ini, penjual menyerahkan barang yang dijual, sementara pembeli memberikan uang sebagai pembayaran. Akad jual beli harus dilakukan dengan cara yang jelas dan adil agar tidak ada pihak yang dirugikan (Suhendi, 2013). Ada beberapa macam akad jual beli antara lain:

- a. **Murabahah:** Jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan.
- b. **Salam:** Jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang akan diserahkan di kemudian hari.
- c. **Istishna:** Jual beli barang yang akan diproduksi atau dibuat, di mana pembayaran bisa dilakukan di muka atau setelah barang selesai (Ana Selvia Khoerunisa, 2019)

#### 2. Akad Sewa Menyewa (Ijarah)

Akad sewa menyewa, atau dalam istilah syariah disebut Ijarah adalah kesepakatan antara dua pihak di mana satu pihak (penyewa) membayar kepada pihak lain (pemilik) untuk menggunakan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad ini, pemilik barang tetap memiliki hak atas barang tersebut, sementara penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan barang itu sesuai dengan kesepakatan (Rambe, 2022)

#### 3. Akad Kemitraan (Syirkah)

Akad kemitraan adalah salah satu bentuk transaksi yang diatur untuk menciptakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. Akad ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama dan mengatur pembagian risiko serta hasil dari usaha yang dijalankan (Yani & M.Nur, 2020) Ada beberapa macam akad kemitraan antara lain:

- a. **Musyarakah:** Musyarakah adalah akad kemitraan di mana semua pihak menyeter modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan.
- b. **Mudarabah:** Mudarabah adalah akad di mana satu pihak (pemodal) menyediakan modal, sementara pihak lain (pengelola) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi kerugian ditanggung oleh pemodal.

#### 4. Akad Pinjaman (Qardh)

Akad pinjaman dikenal dengan istilah Qardh. Ini adalah kesepakatan di mana satu pihak (pemberi pinjaman) memberikan sejumlah uang atau barang

kepada pihak lain (peminjam) dengan harapan bahwa peminjam akan mengembalikannya di kemudian hari tanpa tambahan imbalan. Akad ini bertujuan untuk membantu peminjam memenuhi kebutuhan finansialnya (Yusuf Qardhawi, 1991)

5. Akad Gadai (Rahn)

Akad gadai dalam dikenal dengan istilah Rahn. Ini adalah kesepakatan di mana seorang debitur (peminjam) memberikan barang sebagai jaminan kepada kreditur (pemberi pinjaman) untuk mendapatkan pinjaman. Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman, kreditur berhak untuk menjual barang yang digadaikan untuk menutupi utangnya. Akad ini bertujuan untuk memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman dan melindungi hak-hak kedua belah pihak (Adrian Sutendi, 2011).

6. Akad Kuasa (Wakalah)

Akad kuasa dalam fiqih dikenal dengan istilah Wakalah. Ini adalah kesepakatan di mana satu pihak (yang memberi kuasa) memberikan wewenang kepada pihak lain (yang menerima kuasa) untuk melakukan suatu tindakan atau urusan tertentu atas namanya (Mujahid, 2019). Akad ini sering digunakan dalam berbagai transaksi bisnis, hukum, dan keuangan.

7. Akad Asuransi (Takaful)

Akad asuransi, atau yang dalam istilah syariah disebut Takaful, adalah sistem di mana sekelompok orang saling membantu untuk melindungi diri dari risiko yang tidak terduga. Dalam Takaful, setiap orang yang ikut menyeter sejumlah uang (premi) ke dalam satu wadah atau dana bersama. Dana ini kemudian digunakan untuk membantu anggota yang mengalami kerugian, seperti kecelakaan atau sakit. Takaful atau asuransi adalah perjanjian yang mengikat antara peserta dengan perusahaan, didasarkan pada prinsip tolong menolong (tabarru') dan saling melindungi (kafala) sesuai dengan kaidah syariah (Aisyaturrido, 2014).

8. Akad Hibah

Akad hibah adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan. Dalam akad ini, pemberi hibah (yang disebut "muhib") memberikan barang atau harta miliknya kepada penerima hibah (yang disebut "muhib") dengan niat baik dan tanpa paksaan (Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari, 2019).

#### 9. Akad wasiat

Akad wasiat adalah pernyataan atau perjanjian yang dibuat oleh seseorang (yang disebut "wasi") untuk memberikan instruksi tentang bagaimana harta atau barangnya harus dikelola atau dibagikan setelah ia meninggal dunia. Dalam wasiat, seseorang bisa menentukan siapa yang akan menerima harta warisnya, berapa banyak yang akan diterima, dan bagaimana cara pembagiannya (Ahmad Wardi Muslich, 2013).

#### 10. Akad Sewa Beli (Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik)

Akad sewa beli, atau dalam istilah syariah sering disebut Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik, adalah perjanjian di mana seseorang (penyewa) menyewa barang dari pihak lain (pemilik) (Armayanti, 2018), dengan kesepakatan bahwa setelah masa sewa berakhir, penyewa memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. Dengan kata lain, penyewa membayar sewa selama periode tertentu dan pada akhir periode, ia bisa membeli barang yang disewa (Wijaya, 2018).

### c. Syarat dan Rukun Akad

#### 1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau transaksi bisa dianggap sah dan berlaku. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, akad bisa dianggap tidak sah atau batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:

- a) Ijab dan Qabul: Ijab adalah penawaran dari satu pihak, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak lain. Keduanya harus dilakukan secara jelas dan langsung. Misalnya, jika seseorang menawarkan untuk menjual barang, pihak lain harus menerima tawaran tersebut dengan jelas (Muhammad Rifqi Arriza, 2015).
- b) Kehadiran Pihak: Semua pihak yang terlibat dalam akad harus hadir saat akad dilakukan. Jika salah satu pihak tidak ada, maka akad tidak bisa dianggap sah.
- c) Kecakapan Hukum: Pihak-pihak yang terlibat harus cakap secara hukum, artinya mereka harus sudah dewasa (baligh) dan berakal. Ini penting agar mereka bisa memahami dan bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat.

- d) Objek Akad yang Jelas: Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus jelas dan ada. Misalnya, jika kamu membeli sepeda, sepeda tersebut harus ada dan bisa dilihat (Fikrotul Jadidah, 2018).
- e) kesepakatan yang Jelas: Semua pihak harus sepakat dengan isi perjanjian, termasuk harga, syarat, dan ketentuan lainnya. Jika ada ketidakpastian, akad bisa dianggap tidak sah.
- f) Tidak ada Paksaan: Semua pihak harus melakukan akad dengan kehendak bebas, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jika ada unsur paksaan, maka akad tersebut tidak sah (Ahmadi Miru, 2010).

## 2) Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat pelaksanaan akad adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau transaksi bisa berjalan dengan baik dan sah menurut hukum Islam. Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya. Pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki hak untuk melakukan transaksi tersebut. Ini berarti mereka harus memiliki wewenang untuk menjual atau membeli barang yang dimaksud. Misalnya, seorang anak tidak bisa menjual tanah milik orang tuanya tanpa izin (Dewi Maharani, 2020).

## 3) Syarat Kepastian Akad (Luzum)

Syarat kepastian akad adalah ketentuan yang mengharuskan semua aspek dalam suatu perjanjian atau transaksi harus jelas dan pasti. Ini penting agar tidak ada kebingungan atau perselisihan di kemudian hari. Dasar dalam akad adalah kepastian. Syarat kepastian akad bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi, sehingga semua pihak yang terlibat dapat menjalankan perjanjian dengan baik dan sesuai dengan harapan.

## **Rukun Akad**

Rukun akad adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam sebuah perjanjian agar perjanjian itu sah dan bisa dilaksanakan. Tanpa rukun-rukun ini, perjanjian bisa dianggap tidak sah.

### 1) Aqid (Orang yang Menyelenggarakan Akad)

Aqid adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada orang atau pihak yang terlibat dalam suatu akad atau perjanjian. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain :

a) Ahliyah

Ahliyah dalam fiqih muamalah merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian atau akad. Ahliyah dibagi menjadi dua kategori: (*Perbandingan Akad Qard Dan Wadiah Dalam Gopay*, n.d.)

- (1) Ahliyah Penuh (Ahliyah Kamilah) Ini adalah kondisi di mana seseorang sudah cukup umur (dewasa) dan memiliki kemampuan mental yang baik. Orang dengan ahliyah penuh dapat melakukan semua tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian jual beli, sewa, dan lain-lain. Misalnya, orang dewasa yang sehat secara mental dapat membuat kontrak tanpa batasan.
- (2) Ahliyah Terbatas (Ahliyah Naqsah) Ini berlaku untuk orang-orang yang belum cukup umur, seperti anak-anak, atau orang yang mengalami gangguan mental. Mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri dan memerlukan perwakilan atau wali untuk mewakili mereka dalam membuat perjanjian. Misalnya, anak-anak tidak bisa menjual atau membeli barang tanpa izin dari orang tua atau wali mereka (Muchlis Bahar, 2014)

b) Wilayah

Wilayah dalam fiqih muamalah merujuk pada kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan hukum atau menyelenggarakan akad. Wilayah ini penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akad memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perjanjian. Beberapa poin penting mengenai wilayah adalah:

- (1) Kekuasaan Untuk Bertindak: Wilayah menunjukkan bahwa seseorang memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya, seorang penjual memiliki wilayah untuk menjual barang yang dimilikinya.
- (2) Batasan Hukum: Wilayah juga mencakup batasan-batasan hukum yang mengatur siapa yang bisa melakukan akad. Misalnya, anak-anak atau orang yang tidak cakap hukum tidak memiliki wilayah untuk membuat perjanjian tanpa persetujuan dari wali atau orang dewasa yang bertanggung jawab.
- (3) Perwakilan: Dalam beberapa kasus, seseorang bisa bertindak atas nama orang lain. Misalnya, seorang wali atau kuasa hukum memiliki wilayah untuk mewakili orang yang tidak mampu atau belum cukup umur dalam melakukan akad.

- (4) Kepatuhan pada Hukum: Tindakan yang dilakukan dalam akad harus sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Misalnya, hukum yang mengatur jual beli di suatu negara harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam akad (Muhammad Maksun dan Hasan Ali, 2018)

## 2) Ma'qud 'Alaih (Objek Transaksi)

Ma'qud 'Alaih adalah istilah yang merujuk pada objek atau barang yang menjadi fokus dalam suatu akad atau transaksi. Dalam konteks ini, objek transaksi bisa berupa barang, jasa, atau hal lain yang diperjualbelikan atau disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Pentingnya ma'qud 'alaih dalam sebuah akad adalah bahwa objek tersebut harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Misalnya, jika seseorang membeli sebuah mobil, maka mobil itu adalah ma'qud 'alaih. Semua detail mengenai mobil tersebut, seperti jenis, merek, dan kondisi, harus dijelaskan agar tidak ada kebingungan di kemudian hari (Abdurrahman, 2019).

Selain itu, ma'qud 'alaih juga harus memenuhi syarat tertentu agar transaksi dianggap sah. Objek tersebut harus ada, bisa diserahkan, dan tidak melanggar hukum atau prinsip syariah. Dengan kata lain, jika objek transaksi tidak jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akad tersebut bisa dianggap tidak sah. Ma'qud 'alaih adalah elemen kunci dalam setiap transaksi, karena ia menentukan apa yang sebenarnya diperjualbelikan dan menjadi dasar bagi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad tersebut (Farida Arianti, 2014)

## 3) Shighat (Ijab dan Qabul)

Ijab Qobul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan Qobul adalah pernyataan dari orang yang menerima (Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, 2019).

Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Ijab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan

terjadi pemindahan hak kantar kedua pihak tersebut. Dalam ijab qobul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul
- c) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung).
- d) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya (Asep Rozali, 2020).

Ijab Qobul akan dinyatakan batal apabila :

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qobul dari si pembeli.
- 2) Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
- 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qobul dianggap batal.
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang ahliyah -nya sebelum terjadi kesepakatan
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qobul atau kesepakatan.
- 6) Dampak Akad Dalam Kehidupan
- 7) Dampak akad dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam dan dapat dilihat dalam berbagai aspek, terutama dalam konteks ekonomi, sosial, dan hukum. Berikut adalah beberapa dampak praktis akad:
  - 1) Transaksi Ekonomi yang Jelas: Akad memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi, seperti jual beli, sewa, atau pinjam meminjam. Hal ini membantu mengurangi sengketa dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
  - 2) Kepercayaan dalam Hubungan Bisnis: Dengan adanya akad, para pihak dapat merasa lebih aman dan percaya satu sama lain. Ini penting dalam membangun hubungan bisnis yang baik dan berkelanjutan.
  - 3) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Dalam konteks akad syariah, seperti murabahah atau ijarah, dampaknya adalah memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba dan praktik yang tidak adil.
  - 4) Pengaturan Hak dan Kewajiban: Akad menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga meminimalkan potensi konflik. Misalnya, dalam akad sewa, jelas diatur berapa lama sewa

berlangsung dan apa saja yang menjadi tanggung jawab penyewa dan pemilik (Wahbah al-Zuhaily, 1996).

- 5) Peningkatan Kesejahteraan: Dengan adanya akad yang adil dan transparan, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan, seperti pinjaman untuk usaha kecil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- 6) Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Proses pembuatan akad sering kali melibatkan pemahaman tentang hukum dan etika, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum dalam transaksi sehari-hari.
- 7) Stabilitas Sosial: Dengan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi, masyarakat cenderung lebih stabil dan harmonis, karena potensi konflik dapat diminimalkan.
- 8) Secara keseluruhan, akad memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang lebih baik, serta memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dalam bertransaksi (Dimyauddin Djuwaini, 2008).

## **KESIMPULAN**

Dari semua yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa akad itu sangat penting dalam hukum Islam. Akad menjadi dasar untuk setiap transaksi antara dua orang atau lebih. Ini bukan hanya sekadar perjanjian, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ada banyak jenis akad, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman, dan masing-masing jenis ini memiliki syarat dan aturan yang berbeda. Agar suatu akad bisa dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, semua pihak yang terlibat harus hadir, mereka harus memiliki kemampuan hukum, dan objek dari akad harus jelas. Dengan memahami semua syarat ini, masyarakat bisa menghindari masalah atau konflik yang mungkin muncul karena ketidakjelasan dalam perjanjian. Pentingnya memahami akad dalam konteks syariah sangat besar, terutama karena transaksi saat ini semakin kompleks. Dengan pengetahuan yang baik tentang akad, diharapkan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan saling menguntungkan antara semua pihak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan akad dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. (1992). *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalah, Penterjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah*. Darul Ulum Press.
- Abdurrahman, L. T. (2019). Pendekatan Maqāṣid al-syarī‘ah Kontemporer dalam Perilaku Ekonomi. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 7.
- Adrian Sutendi. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Ahmad Wardi Muslich. (2013). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Ahmadi Miru. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada.
- Aisyaturrido. (2014). *Adakah Dimensi Maysir, Gharar dan Riba Dalam Asuransi Syariah (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Akad, A., Nomor, D. A. N. U., Pada, T. G., & Gojek, A. (2018). *No Title*.
- Ana Selvia Khoerunisa, dkk. (2019). *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam*. Kencana.
- Armayanti, Y. (2018). *CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA* Diajukan Oleh: Yuni Armayanti PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA. 1–147.
- Asep Rozali. (2020). Transformasi Akad Perbankan Syariah dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 40.
- Dewi Maharani, M. Y. (2020). Implementasi prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Ekonomi Halal. *HES: Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 137.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Dimyauddin Djuwaini. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Prive: Jurnal Ijtihat, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 21–22.
- Farida Arianti. (2014). *Fikih Muamalah II*. STAIN Batusangkar.
- Fikrotul Jadidah. (2018). *Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (Kajian Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap PERMA Nomor 14 Tahun 2016)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Selamba Humanika.
- Husna, L. (2023). Menilik Transaksi E-Commerce dari Perspektif Islam. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(2), 84–91. <https://doi.org/10.55438/jqim.v1i2.46>
- Muchlis Bahar. (2014). *Fikih Muamalah Kontemporer*.

- Muhammad Maksum dan Hasan Ali. (2018). Dasar-Dasar Fikih Muamalah. *Modul 1*, 11.
- Muhammad Rifqi Arriza. (2015). Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam. *Ijtihad*, 9(2), 245.
- Mujahid, M. (2019). Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujah pada Layanan Go-Food. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 88. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>
- Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim. (2019). Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi. In *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (p. 66). Rajawali Pers.
- perbandingan akad qard dan wadiah dalam gopay*. (n.d.).
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19.
- Rambe, L. A. (2022). Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 1(1), 13–25. <https://doi.org/10.55438/jqim.v1i1.2>
- RASIT, Y. I. (2019). AKAD DALAM TRANSAKSI PADA APLIKASI GO-FOOD DI PT GOJEK INDONESIA CABANG MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Skripsi [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR]. In *Society* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Saleha Madjid. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 26.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. PT Raja GrafindoPersada.
- Wahbah al-Zuhaily. (1996). *Fiqh dan Perundang-undangan Islam, Penterjemah Ahman Shahbari Salamon*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Wijaya, H. (2018). NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam. *Jurnal Bidang Keislaman*, 4(2), 187–203.
- Yani, E., & M.Nur, M. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 13. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>
- Yusuf Qardhawi. (1991). *Haruskah Hidup dengan Riba*. Gema Insani Press.